



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 4/188.4.5/TAHUN 2021
TENTANG
PENEMPATAN REKENING KAS UMUM DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PAPUA CABANG BIAK TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran :-

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran khususnya penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah perlu membuka rekening pada suatu Bank di Biak;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu menunjuk Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Biak sebagai Bank untuk penempatan rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Biak Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penempatan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2001

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4); dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019);

23. Peraturan

23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penempatan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Biak sebagai berikut :

No.	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1.	REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR	500.21.10.06.00007-7

KEDUA : Penempatan Rekening sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU digunakan khusus untuk menampung dana penerimaan daerah dan belanja pengeluaran daerah.

KETIGA : Dana pada rekening sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA kecuali pada rekening terdapat dana yang belum dimanfaatkan (Idre Cash) di investasikan pada lembaga keuangan yang telah dinyatakan sehat sesuai ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk menambah penerimaan daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

KEEMPAT : Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dilarang membuka rekening baru selain rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 11 Januari 2020

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004



Salinan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Papua, di Jayapura;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, di Jayapura;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, di Jayapura
4. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.